

Samarinda, 26 Januari 2024

Nomor : 001.a/CV.PCC/KONSULTAN PERENCANA /I/2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth,
Pejabat Pengadaan
Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian Pekerjaan Konsultan Perencana
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim
di
Samarinda

Perihal : Penawaran Pekerjaan **Konsultan Perencana**

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung Nomor: Nomor : 05/DPKH.KT-PP/01/2024 Tanggal: 25 Januari 2024, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan Pekerjaan Jasa **Konsultan Perencana** sebesar **Rp. 92.864.820,00,- (Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah)**.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penawar,
CV. PRAKARSA CIPTA CONSULINDO



EKA RALLI WIJAYA, ST
Direktur

Pakta Integritas

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKA RALLI WIJAYA, ST
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk : CV. PRAKARSA CIPTA CONSULINDO
dan atas nama

dalam rangka pengadaan pekerjaan Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian Pekerjaan Konsultan Perencana Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Samarinda, 26 Januari 2024
CV. PRAKARSA CIPTA CONSULINDO



EKA RALLI WIJAYA, ST
Direktur